

PERTANGGUNGJAWABAN MENGENAI STATUS PERBUATAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG BELUM RESMI BERDIRI

Ovaldo Noor Hakim

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: ovaldo.205190130@stu.untar.ac.id)

Fayuthika Alifia Kirana Sumeru

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: fayuthika.205190233@stu.untar.ac.id)

Alvaro David Gabriel Dumais

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: alvaro.205190132@stu.untar.ac.id)

Andryawan

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: andryawan@fh.untar.ac.id)

Abstract

In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (3) which reads "Indonesia is a state of law" so that the public is obliged to obey the applicable regulations. The creation of legal certainty is one of the goals of the rule of law. The ratification of a legal regulation by the community carried out and made by a notary is also included in the achievement of legal certainty. As is the case with the establishment of a Limited Liability Company, therefore it is necessary to make a deed of establishment by a notary, but what if the Limited Liability Company does not yet have official status as a legal entity, then the liability of the Limited Liability Company is required because every activity has legal consequences for those who have a business. Considering that Indonesia is a legal state, everything that results in legal actions must also be resolved through legal channels so that it can be said to be legal as a legal act.

Keywords: *Responsibility, Company, Legislation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sekarang, yaitu perekonomian secara nasional dilaksanakan berlandaskan demokrasi ekonomi yang didasarkan oleh suatu asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga kemajuan ekonomi nasional.

Akan hal berikut rangka untuk memajukan pembangunan perekonomian di zaman sekarang dan juga menghasilkan suatu peraturan kuat untuk dunia usaha untuk beradaptasi dengan kemajuan perekonomian pada zaman sekarang maupun masa yang akan datang, diperlukannya peraturan yang dapat mengontrol mengenai suatu perusahaan dimana peraturan tersebut mengenai perseroan terbatas yang mana memungkinkan untuk terlaksananya usaha yang efektif. Sekarang PT adalah usaha dalam pembangunan perekonomian saat ini, sehingga diperlukannya suatu peraturan/landasan hukum untuk tercapainya suatu kepastian.

Seperti yang tertera didalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berisikan yaitu, “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” akan sebab tersebut PT merupakan badan hukum yang tanggung jawabnya diwakili oleh Direksi yang dimana memiliki wewenang maupun tanggung jawab sepenuhnya dalam kepengurusan PT berdasarkan kebutuhan PT, berdasarkan tujuan PT dan mewakili PT baik penyelesaiannya melalui pengadilan atau tidak berdasarkan dengan anggaran dasar suatu PT. Tetapi para pendiri sekaligus pemegang saham tidak dapat dibebankan tanggung jawab individu berdasarkan perikatan yang



dilaksanakan berdasarkan nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab berdasarkan kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Perseroan Terbatas sendiri dibagi dalam 3 Perseroan Terbatas antara lain:

a. (PT) Terbuka

Perseroan Terbatas Terbuka atau biasa disebut PT Terbuka merupakan perseroan yang menawarkan dan menjual sahamnya kepada masyarakat umum melalui pasar modal yang biasa atau sering disebut pasar *go public*, yang mana saham tersebut ditawarkan ke pihak-pihak umum, diperdagangkan di bursa saham atau setiap pihak mempunyai hak untuk membeli saham nya.

b. (PT) Tertutup

Perseroan Terbatas Tertutup atau biasa disebut PT Tertutup merupakan perseroan yang mana modal yang ada tersebut berasal dari suatu pihak contohnya yang mempunyai atau yang menjadi pemegang saham berasal dari keluarga, rekan serta teman saja.

c. (PT) Kosong

Perseroan Terbatas Kosong atau biasa disebut PT Kosong merupakan perseroan yang sudah tidak aktif lagi atau tidak berjalan lagi dalam melaksanakan suatu usaha dan hanya tersisa nama PT nya saja.

Dalam Pembentukan Perseroan Terbatas terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan atau keuntungannya dalam pembentukan suatu Perseroan Terbatas antara lain:

- a. Terbatasnya suatu kewajiban yang mana bagi para pemegang saham perusahaan tidak ada kewajiban dalam suatu permasalahan utang perusahaan. Dan dikarenakan adanya

keterbatasan kewajiban maka dapat membuat dasar dalam perdagangan di saham perusahaan tersebut.

- b. Adanya masa hidup yang abadi yang mana membuat struktur dalam perusahaan dan aset dapat melewati batas hidup dari para pihak pemegang saham dan bahkan para pejabat. Dan untuk kelebihan ini ketika aset tanah ingin dialihkan atau disumbang ke tempat ibadah maka aset tersebut dapat diklaim dikarenakan pemilik dari aset tersebut sudah wafat.
- c. Adanya pengaturan manajemen yang efisien dan adanya spesialisasi dalam pembentukan suatu pengelolaan modal untuk memungkinkan adanya ekspansi perusahaan.

Untuk kekurangan dalam dibentuknya Perseroan Terbatas atau PT yaitu biasa terjadi akibat sulitnya dalam membuat suatu izin dan dalam dibentuknya suatu organisasi. Karena jika bentuk perusahaan sangat besar maka biaya dalam membentuk suatu organisasi juga akan semakin besar. Dan kesulitannya juga dapat dialami di dalam hubungan perorangan yang bisa atau dapat dikatakan terkesan kaku.¹

PT yang secara singkat tertera pada Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia” maka dari itu dan sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, tanggung jawab tersebut nantinya akan dialihkan kepada tanggung jawab suatu Perseroan sebagaimana yang telah disahkan menjadi suatu badan hukum. Akan hal tersebut hak dan kewajiban yang muncul dikarenakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri beralih menjadi hak dan kewajiban dari perseroan. Tetapi, dalam prakteknya sering kali ditemukan penyimpangan dengan sengaja diperbuat para pendiri dalam suatu Perseroan.

¹ Adrian Sutedi, *Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015), hal. 24-26

Terjadi suatu sengketa/permasalahan diakibatkan oleh adanya kesalahan yang dilaksanakan sengaja maupun tidak oleh para pendiri dimana hanya mengambil keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi, namun juga dapat diakibatkan oleh minimnya wawasan pada warga dalam hal suatu ketentuan yang mencakup perseroan terbatas, terkhusus tentang suatu kedudukan dan tanggung jawab pendiri.² Sehingga terjadilah penyalahgunaan otoritas dalam suatu Perseroan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum?
2. Bagaimana mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas (PT)?
3. Bagaimana pertanggungjawaban PT terkait Perseroan yang belum memiliki status resmi sebagai badan hukum?
4. Apakah akibat hukum bagi PT yang belum memiliki status resmi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu sistem kerja ilmu sebagaimana adanya penggunaan suatu metode. Dimana metode adalah jalan yang wajib ditempuh atau dilakukan agar menjadi penelitian yang berlangsung. Pada prinsipnya suatu metode dalam penelitian hukum menggambarkan aktivitas ilmiah berdasarkan teknik dan pengaturan, hal ini memiliki tujuan menelaah masalah hukum dengan teknik analisa masalah hukum tersebut.

Soerjono Soekanto menjabarkan penelitian hukum sebagai kejadian ilmiah harus berpatokan dengan metode, dan sistematika,

² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007)*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014), hal. 19

untuk menelaah satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan teknik analisa gejala hukum tersebut. Pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu kebenaran hukum tersebut, dan mana mengupayakan pemecahan atas permasalahan yang muncul gejala yang bersangkutan.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian yang digunakan atau diarahkan atas peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang ada dan ditemukan di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Sifat penelitian ini adalah penelitian berdasarkan deskriptif, pemaparan aturan perundangan terkait teori hukum serta aturan perundangan tersebut menjadi objek penelitian.

Penelitian ini data yang akan digunakan yaitu data sekunder. yang mana sebuah data berasal dari bahan-bahan kepustakaan.³ Di dalam suatu penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto data sekunder terdiri dari 3 antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai suatu bahan hukum yang saling terikat, yang dimana meliputi: norma atau kaidah, peraturan-peraturan, peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang penulis gunakan sebagai jawaban dari suatu permasalahan yang diangkat ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Cetakan ke-9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 12

Bahan Hukum Sekunder merupakan penjabaran dari bahan hukum primer. Contohnya suatu rancangan undang-undang, hasil dari suatu penelitian, hasil karya mengenai hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis terapkan dalam penulisan ini adalah buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang mana memberikan suatu penjelasan terhadap suatu bahan hukum primer dan sekunder, seperti halnya yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam suatu penelitian ini merupakan kamus hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Badan Usaha Yang Berbadan Hukum dan Badan Usaha Yang Bukan Berbadan Hukum

1. Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum

Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum yang berarti adanya pemisahan kekayaan antara pemilik dengan kekayaan badan usaha. Badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu:⁵

a. Perseroan Terbatas (PT)

Suatu Perusahaan bisa disebut badan hukum jika dapat memenuhi suatu prasyarat yang dimana diatur dalam UUPT yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah

⁴ Ibid, hal. 13

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>, diakses pada 2 September 2021, 19.00 WIB

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

b. Yayasan

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berbunyi “Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”. Yayasan bisa melakukan suatu hal yang berkaitan dengan usaha dalam rangka untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha.

c. Koperasi

Koperasi memiliki arti yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan dasar dari kegiatannya yang dasarnya ialah prinsip-prinsip koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Fungsi dan juga peran dari suatu koperasi antara lain:

- a. Mengembangkan serta membangun potensi maupun kemampuan dalam ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan sosial;

- b. Memiliki peran serta secara aktif dalam upaya untuk mempertinggi kualitas dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya;

2. Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum

Badan usaha bukan berbentuk badan hukum memiliki perbedaan yang dimana terletak pada pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya, serta tanggung jawabnya masih bersama (tanggung jawab renteng). Badan-badan yang termasuk dalam badan usaha bukan berbentuk badan hukum, yaitu :

a. Persekutuan Komanditer (CV)

Pasal 19 KUHD yang berbunyi “CV adalah persekutuan firma dengan suatu keistimewaan yang dibentuk oleh satu atau beberapa orang sekutu komanditer, dimana modal komanditernya berasal dari pemasukan para sekutu komanditer, sehingga CV mempunyai harta kekayaan yang terpisah”. CV terdiri menjadi 2 (dua) jenis sekutu, yaitu:

1. Sekutu Komplementer merupakan sekutu yang sepenuhnya bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan yang dimiliki pribadi.
2. Sekutu komanditer merupakan sekutu yang tanggung jawabnya tidak lebih daripada bagian di dalam suatu persekutuan. Untuk pendirian CV diatur secara singkat bahwa pendirian CV dapat dilakukan oleh setiap

orang dengan hanya membuat akta notaris lalu didaftarkan ke Pengadilan Negeri.⁶

b. Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata dimaksud merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki profesi atau sebuah perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang terjadi di dalam persekutuan.

c. Firma

Firma adalah persekutuan yang berdiri untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Dalam hal ini tanggung jawabnya untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan. Pendirian Firma diharuskan untuk didirikan dengan akta otentik. Oleh karena itu, Firma harus didirikan menggunakan akta persekutuan yang memuat Anggaran Dasar (AD) persekutuan yang mana diharuskan untuk didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang.

Bahwa akta pendirian yang mengharuskan Anggaran Dasar diumumkan dalam BNRI (Berita Negara Republik Indonesia). Namun didalam pelaksanaan praktek yang sering terjadi bahwa pendirian Firma hanya sampai dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri berwenang saja dan tidak sampai melalui pengumuman yang terdapat dalam BNRI (Berita Negara Republik Indonesia).

⁶ <https://menuruthukum.com/badan-usaha-tidak-berbadan-hukum-dan-berbadan-hukum>, diakses pada 5 Oktober 2021, pada 20.59 WIB.

B. Mekanisme dalam Pembentukan PT

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dapat disebut sebagai persekutuan modal serta didirikan dilandaskan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha yang modal dasarnya seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas (PT) dapat menjadi badan hukum apabila memenuhi syarat dalam pembuatannya yaitu sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Data Pendirian PT

a. Nama Perseroan Terbatas (PT)

Nama Perseroan Terbatas setidaknya terdiri (tiga) suku kata, dilarang untuk memakai serapan asing atau juga dilarang menggunakan nama Perseroan Terbatas jika telah digunakan Perseroan lain. Pengaturan lengkap tentang pemakaian nama PT sendiri dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang mekanisme Pengajuan ataupun Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

b. Tempat dan Kedudukan Perseroan Terbatas (PT)

Pembuatan alamat Perseroan Terbatas atau kedudukan hukum yaitu harus di lingkup yang dimana suatu Perseroan tersebut dibuat. Jika memilih Jakarta Barat sebagai tempat kedudukan suatu Perseroan dalam akta pendiriannya, maka alamat Perseroan tersebut harus berada di wilayah Jakarta Barat, maka berdasarkan praktek dianggap sebagai

cabang dan selanjutnya harus dibuat akta cabang dan harus segera diurus perizinannya.

c. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas (PT)

Tercantum didalam Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan yang menyebutkan bahwasannya Perseroan tersebut didirikan dengan tujuan melakukan sesuatu hal. Oleh karena itu ada hal yang dikira perlu untuk diperhatikan mengenai maksud dan tujuan Perseroan Terbatas antara lain:

1. Dapat memilih untuk bidang usaha yang sesuai, kecuali bidang usaha tersebut dilarang oleh peraturan;
2. Dalam hal ini bidang usaha yang ingin dibuat harus tertulis dalam akta pendirian Perseroan Terbatas;
3. Harus memiliki izin usaha, misal apabila usaha yang dibuat adalah sebuah kuliner dalam hal ini maka wajib memiliki izin restoran.

d. Struktur Permodalan PT

Modal dasar Perseroan Terbatas (PT) paling sedikit Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Sesuai dengan Paket Kebijakan XII yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, maka ada ketentuan modal dasar

tidak lagi minimum 50 juta, tetapi tergantung kesepakatan para pendiri PT.

e. Struktur Pejabat Perseroan Terbatas

Pengurus Perseroan Terbatas terdiri dari komponen Direktur maupun Komisaris. Apabila didalam suatu PT memiliki Direktur melebihi 1 (satu) orang, maka diantara direktur itu akan dijadikan Direktur Utama. Begitu pula dengan Dewan Komisaris. Direktur memiliki tugas untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD. Sedangkan Komisaris bertugas untuk memberikan masukan ke Direktur dan mana Komisaris tidak boleh bertindak atas nama perusahaan, akibatnya tidak berhak tanda tangan kontrak dan lainnya.

2. Akta Pendirian dibuat di depan Notaris

Dalam pembuatan akta pendirian dihadapan notaris, apabila salah satu atau seluruh pendiri Perseroan Terbatas ada yang berhalangan untuk menghadap notaris, maka dapat dikuasakan. Notaris juga akan melakukan pembacaan isi dari akta pendirian Perseroan Terbatas serta memberikan penjelasan apa saja maksud dari pasal-pasal dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Pada saat penandatanganan Perseroan Terbatas, Notaris juga akan meminta beberapa dokumen-dokumen pernyataan diantaranya alamat lengkap Perseroan Terbatas, penggunaan nama Perseroan Terbatas, penyeteroran modal serta dokumen-dokumen lainnya.

Perlu diketahui bahwa akta pendirian dari Perseroan Terbatas tidak harus dibuat oleh notaris yang berkedudukan

sama dengan tempat dimana kedudukan Perseroan Terbatas berada. Diperbolehkan menggunakan notaris di luar tempat kedudukan Perseroan Terbatas asalkan telah disumpah serta terdaftar di Kemenkumham dan mendapatkan Surat Keterangan pengangkatan.

3. Pengesahan SK Menteri Pendirian Perseroan Terbatas

Sesudah dibuatnya akta pendirian Perseroan Terbatas, Notaris akan mengusulkan pengesahan badan hukum atas Perseroan Terbatas kepada Menkumham. Selanjutnya Menkumham akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas sehingga Perseroan Terbatas tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang sah.⁷

C. Subjek Hukum dalam Perseroan Terbatas (PT)

Subjek hukum dapat dikatakan sebagai orang atau seseorang dikatakan sebagai subjek hukum ketika dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan hak waris, dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.

Dalam suatu badan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain:

1. Badan hukum seperti bank merupakan badan yang diadakan oleh pemerintah karena didirikan oleh Negara;
2. Seperti perkumpulan atau organisasi agama dalam hal ini meliputi gereja, dll merupakan badan hukum yang diakui pemerintah/umum;

⁷ <https://infiniti.id/mendirikan-pt>, diakses pada 2 September 2021, 19.00 WIB



3. Seperti mendirikan suatu Perseroan dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) didirikan dengan maksud tidak bertentangan suatu perundang-undangan.

D. Tanggung jawab Perseroan Terbatas terkait belum memiliki status resmi badan hukum

Setiap tindakan maupun perbuatan tentunya memiliki pertanggungjawaban yang harus dijalankan. Pertanggungjawaban yang berarti wajib menanggung segala sesuatunya semisal terjadi suatu permasalahan maka dapat dipersalahkan, dituntut atau bahkan dapat diperkarakan.

1. Tanggung jawab hukum menurut para ahli:

a. Hans Kelsen

Tanggung jawab menurut Hans antara lain:

1. Pertanggungjawaban individu dapat diartikan sebagai seorang individu yang memiliki tanggung jawab dalam suatu permasalahan yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban atas melakukan kesalahan memiliki arti bahwa seseorang/perorang harus bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dibuatnya dikarenakan dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

b. Abdulkadir Muhammad

Tanggung jawab dibagi menjadi beberapa arti, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat permasalahan yang dapat menimbulkan hukum yang dilakukan akibat dari kelalaian (*negligence tort*)

liability), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral serta hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

2. Tanggung jawab tetap yang diakibatkan permasalahan yang dapat menimbulkan hukum dengan tidak memikirkan persoalan kesalahan (*strict liability*), yang didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas (PT)

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memiliki arti suatu komitmen Perseroan dalam mengikuti peran serta untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Dalam buku karya Binoto Nadapdap, Landasan pemikiran yang mengatur suatu pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dalam undang-undang Perseroan Terbatas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan agar dapat meningkatkan efektivitas kehidupan dan lingkungan yang memiliki manfaat bagi perseroan terbatas tersebut, komunitas setempat serta masyarakat pada umumnya.⁸

⁸ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007)*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014), hal. 137

Tanggung Jawab sosial serta lingkungan dapat diartikan sebagai kewajiban perseroan yang dianggarkan sebagai biaya perseroan terbatas yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan. Apabila suatu perseroan tidak mau melakukan tanggung jawab sosial, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UUPT).

3. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas (PT) Terkait Belum Memiliki Status Badan Hukum yang Resmi

Suatu Perusahaan yang belum memiliki status sebagai badan hukum tidak akan ada pemisahan antara harta perseroan dengan harta pemilik saham sehingga menjadi harta bersama (tanggung jawab renteng).

Perseroan yang belum memiliki status sebagai badan hukum, maka tidak dapat memperoleh perizinan tertentu yang berkaitan dengan usaha perseroan. Karena pada dasarnya Perseroan harus memiliki izin dari badan resmi seperti Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Suatu perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan Tersebut yang belum memiliki status sebagai badan hukum hanya bisa dilaksanakan oleh seluruh Dewan Direksi serta seluruh Pendiri dan juga Komisaris Perseroan Terbatas. Perbuatan hukum yang dijelaskan adalah seperti perbuatan yang menjelaskan Perseroan Terbatas sebagai pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian bahwa tindakan pendiri suatu perusahaan sebelum perseroan memperoleh status sebagai badan hukum merupakan sah. Artinya tindakan tidak sampai

batal atau dapat dibatalkan, tetapi sebagai perbuatan hukum tetap sah. Namun, tanggung jawabnya tetap bersama yang dimana merupakan tanggung jawab renteng atau tidak dibebankan kepada perseroan karena belum resminya sebagai suatu badan hukum.

E. Akibat Hukum Perseroan Terbatas Terkait Belum Memiliki Status Resmi Sebagai Badan Hukum

Syarat-syarat untuk menentukan suatu perkumpulan atau badan menurut para ahli, yaitu:

1. Meijers

Menurut Meijers suatu badan hukum wajib memiliki 3 (tiga) syarat yaitu adalah :

- a. Harus menjadi suatu hak-hak subyektif dalam suatu tujuan tertentu;
- b. Memiliki kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum;
- c. Wajib menunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri;

2. Soeroso

Menurut Soeroso suatu badan hukum wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Terdapatnya pemisahan kekayaan anggota-anggotanya;
- b. Selain harta, suatu badan hukum tersebut harus memiliki hak dan kewajiban terpisah dari kedua hal tersebut dari para anggotanya.

3. Rudhi Prasetya

Bagi Rudhi, akibat dari hukum terjadi apabila suatu UU telah ditentukan, dan UU telah menentukan mana yang dianggap perlu. Oleh karena itu, ada 2 (dua) metode yang dapat dilakukan oleh pengundang-undang, yaitu:

1. UU mengatur dan mengatakan sahnya suatu badan hukum;
2. Karakteristik yang diberikan oleh ketentuan UU atas sesuatu badan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Andryawan, S.H., M.H. selaku dosen di Universitas Tarumanagara, PT yang belum memiliki status badan hukum maka tanggung jawabnya akan ditanggung bersama (tanggung jawab renteng) dikarenakan Perseroan tersebut belum menjadi badan hukum yang sah. Oleh karena itu ada yang dinamakan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum yang dimana badan usaha bukan hukum tidak adanya pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Sehingga dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT diatur pembahasan mengenai pemisahan harta yang berbunyi “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

B. Saran

Kami para penulis ingin memberikan saran yaitu, prosedur pemberian persetujuan pendirian PT bisa disegerakan berdasarkan waktu normal dikarenakan jika waktu pemberian persetujuan terlalu memakan waktu hal itu akan memberikan kerugian kepada pihak

lain. Sepanjang PT tersebut tidak berstatus badan hukum kami menyarankan untuk pengurus untuk tidak melaksanakan aktivitas berbisnis finansial karena hal itu memiliki resiko.

Jika suatu subjek hukum ingin membuat suatu Perseroan terbatas (PT) segera mungkin untuk meresmikan pendiriannya tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku di Indonesia. hal ini dilakukan agar suatu Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat dapat diberikan leluasa fungsi tetapi tetap keleluasaan ini diatur berdasarkan hukum di Indonesia yang mengaturnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015).
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007)*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Cetakan ke-9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

B. Jurnal

- Listyowati, Nunuk. "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Sebagai Badan Hukum". *e-Jurnal Spirit Pro Patria*. Volume 1, Nomor 2 (Desember 2015): 1-8. Diakses tanggal 1 September 2021.
- Supriyatin, Ukilah. "TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI BADAN HUKUM". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Volume 8, Nomor 1 (Maret 2020) : 1-18. Diakses tanggal 2 September 2021.

C. Website

Anonim, “7 (Tujuh) Panduan Lengkap Mendirikan PT.”

<https://infiniti.id/mendirikan-pt>. Diakses tanggal 2 September 2021.

Anonim. “Badan Usaha (Tidak Berbadan Hukum dan Berbadan Hukum).”

<https://menuruthukum.com/badan-usaha-tidak-berbadan-hukum-dan-berbadan-hukum>. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.

Permatasari, Erizka. “Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya>. Diakses tanggal 2 September 2021.

Pramesti, Tri. “Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana.”

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>.

Diakses tanggal 8 Oktober 2021.